



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 906 TAHUN 2024  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH  
BENGLALIS MENJADI INSTITUT SYARIAH NEGERI JUNJUNGAN  
BENGLALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama dan meningkatkan akses pendidikan tinggi, perlu dilakukan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkulu telah memenuhi persyaratan untuk berubah bentuk menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkulu Menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH BENGKALIS MENJADI INSTITUT SYARIAH NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis Menjadi Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kode Pos 28711.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Bangun Insani yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 85 tanggal 15 September 2001 dibuat oleh Notaris Halomoan Gultom, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 20 Mei 2010 dibuat oleh Notaris Hendra Almazani, S.H., Sp.N., berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Januari 2011 dibuat oleh Notaris Hendra Almazani, S.H., Sp.N., berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-510.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 21 Januari 2011, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 November 2016 dibuat oleh Notaris Hendra Almazani, S.H., Sp.N., berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, dan telah didaftarkan dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000881.AH.01.05.Tahun 2016, tanggal 05 Desember 2016, sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 26 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Roni Kurniawan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terdaftar dalam Daftar Yayasan Nomor: AHU-0017364.AH.01.12.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022.

KETIGA : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Akuntansi Syariah pada Program Sarjana;
- b. Hukum Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- c. Perbankan Syariah pada Program Sarjana;
- d. Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana;
- e. Manajemen Keuangan Syariah pada Program Sarjana;

dan



f. Ekonomi Syariah pada Program Magister.

- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tiap semester.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

\*

SYAQUT CHOLIL QOUMAS 

